



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Takwin CF Bin Djafar, Umur 47, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Toaya Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon I

Suriani Binti Sinta Lemba, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Toaya Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Pemohon I dan Pemohon II Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilaya hukum

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala
Propinsi Sulawesi Tengah;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus **Jejaka** dalam usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia 38 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nasab Pemohon II yang bernama **Sinta Lemba** dan yang menikahkan adalah Imam setempat dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing – masing bernama **Masuba** dan **Lawari** dengan mahar sebanyak Rp110 000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- 3 Bahwa Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap bragam islam ;
- 6 Bahwa sampai sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah Karen P3N Kantor Urusan Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II Membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan lainnya ;
- 7 Bahwa para pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2013 ;
- 8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I Dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hukum berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan para pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. Pucu binti Sinta Lemba, Umur, 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2013 di kecamatan Sindue;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sinta Lemba dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Imam Setempat;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I Dan Pemohon II, bapak Masuba dan Bapak Lawari;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilaksanakan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum di dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah;

2. Rayuana binti Sifarulla, Umur, 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013 di kecamatan Sindue;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sinta Lemba dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Imam Setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I Dan Pemohon II, bapak Masuba dan Bapak Lawari;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum di dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Mei 2013 di Desa Toaya, Kecamatan Sindue;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan para Pemohon secara syariat Islam;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa untuk tercatatnya perkawinan para Pemohon, dan mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Pucu) mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon (Rayuana) mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2013 di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Sinta Lemba, saksi nikah bapak Masuba dan bapak Lawari mahar berupa Uang sejumlah Rp110.000,- dan status perkawinan Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II perawan;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dan selama menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor urusan agama ditempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2013 di Desa Toaya kecamatan sindue dan belum dicatatkan pada Kantor urusan agama;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan selama pernikahan tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis hakim berpendapat Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2013 di Desa Toaya, kecamatan Sindue telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Afrik bin Amardin) dengan Pemohon II (Suriani Binti Senta Lemba) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2013 di Desa Toaya, Kecamatan Sindue;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'idah 1440 Hijriyah, oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H, Ahmad Syaokany, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota, I

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.H.I.

Hakim Anggota.II.

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurmiati,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp175.000
4 Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

(dua ratus delapan satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)